

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang selalu hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Hukum sebagai norma sosial ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum adalah mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, melindungi kehidupan bermasyarakat, dan memelihara kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya, hukum baru dapat berlaku setelah masyarakat menerimanya. Penerimaan secara eksternal hanya terfokus pada bentuk atau wujud hukum saja dan tidak bisa dilepaskan dari daya paksa yang melekat pada hukum, berupa sanksi terhadap pihak yang melanggar, sehingga hukum tersebut dimaknai bersifat memaksa. Namun di sisi lain, penerimaan internal lebih kepada penerimaan yang substantif. Oleh karena itu, hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga hukum memiliki sifat memaksa.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya guna menciptakan kondisi perdamaian sosial di lingkungan masyarakat. Menurut Zainal Asikin, hukum dapat dibedakan menurut sumbernya yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum yurisprudensi.<sup>1</sup> Hukum pidana mengenal

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 85

adanya sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana mati, pencabutan hak dan perampasan harta benda milik pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>3</sup> Pidana pokok adalah pidana yang dijatuhkan tersendiri oleh Hakim yang bersifat imperatif yakni antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.<sup>4</sup> Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri yakni antara lain berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>5</sup> Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menghukum pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan menciptakan keadilan yang diinginkan masyarakat.<sup>6</sup>

Konsep mengenai pemasyarakatan di Indonesia telah muncul dengan penyeimbangan apabila terdapat pelanggaran hukum narapidana juga harus mendapat perlindungan hukum dari negara.<sup>7</sup> Perlindungan ini dimaksudkan agar narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang

---

<sup>2</sup> Paryadi, dkk. "*Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo*", Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 Tahun 2015, hlm. 48

<sup>3</sup> Maya Shafira, dkk, "*Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*", (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 39

<sup>4</sup> Fajar Ari Sudewo, "*Penologi dan Teori Pemidanaan*", (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), hlm. 43

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>6</sup> Andika Ihza Mahendra dan Padmono Wibowo, "*Tindak Lanjut Pidana Kepada Narapidana Yang Melakukan Tindak Kejahatan Kriminal Di Lembaga Pemasyarakatan*", Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 2 Tahun 2021, hlm. 196

<sup>7</sup> Nur Rochaeti dan Irma Cahyaningtyas, "*Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*", (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022), hlm. 18

baik. Lembaga Pemasyarakatan yang untuk selanjutnya disebut Lapas, berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 didefinisikan sebagai tempat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembinaan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan suasana yang kondusif, aman dan tertib agar proses pembinaan dapat berjalan maksimal serta mencapai hasil yang terbaik.<sup>8</sup> Kondisi lingkungan Lapas sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Selama menjalani masa hukuman di Lapas, sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana wajib:

- a. Mematuhi peraturan dan ketentuan tata tertib;
- b. Mengikuti program pembinaan dengan tertib;
- c. Memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan tentram;  
dan
- d. Menghormati hak asasi manusia setiap orang dilingkungannya.

Kehidupan di dalam Lapas tidak terlepas dari batasan-batasan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.<sup>9</sup> Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang narapidana akan dikenakan hukuman

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>9</sup> Rey Japa Bramada dan Syahrial Yuska, "Implementasi Penegakan Hukuman Disiplin Narapidana Pelanggar Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 9 No. 1 Februari 2023, hlm. 328

tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum berperan penting dalam menangani pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana. Hukuman disiplin berupa sanksi administratif dimaksudkan untuk mendidik narapidana agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, penjatuhan hukuman dari pelanggaran disiplin narapidana terbagi dalam 3 jenis yaitu antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Hukuman disiplin tingkat ringan;
- 2) Hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- 3) Hukuman disiplin tingkat berat.

Situasi seperti sekarang ini, penerapan disiplin terhadap narapidana di Lapas sangat diperlukan. Penegakan tindakan disiplin yang buruk terhadap narapidana dapat menyebabkan narapidana tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lapas. Sejauh ini, beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia sudah menerapkan hukuman disiplin bagi narapidana yang telah melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat. Register F berisikan data riwayat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Register F di Lapas dan Rutan se-Indonesia diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Ditjen PAS, menunjukkan terdapat 6.906 pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada tahun 2021 hingga bulan Mei 2022.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

<sup>11</sup> Rey Japa Bramada dan Syahril Yuska, *Loc. Cit.*

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang menjalankan tugas melakukan pembinaan bagi narapidana. Pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas IIA Sidoarjo diketahui masih sering terjadi sehingga sejumlah narapidana diantaranya dicatat dalam buku register F karena pelanggaran yang dilakukan sudah tergolong pelanggaran tata tertib tingkat berat, seperti mengkonsumsi narkotika, perkelahian dan penyelundupan barang dari luar Lapas. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dedi Nugroho, A.Md.IP.,S.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik, pada tahun 2020 hingga bulan Agustus 2023 terdapat 17 Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat dengan rincian sebagai berikut:<sup>12</sup>

No.	Tahun	Jenis Pelanggaran Tata Tertib tingkat Berat	Jumlah Pelanggar
1.	2020	Perkelahian	2 Narapidana
		Percobaan memasukkan narkotika ke Lapas	2 Narapidana
2.	2021	-	-
3.	2022	Percobaan memasukkan alat elektronik ke Lapas	4 Narapidana
4.	2023 (Agustus)	Perkelahian	4 Narapidana
		Percobaan memasukkan alat elektronik ke Lapas	5 Narapidana

**Tabel 1.** Data Narapidana Pelanggar Tata Tertib tingkat Berat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

<sup>12</sup> *Wawancara*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo, Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo, Sidoarjo, 3 Oktober 2023

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dibutuhkan penegakan hukuman disiplin terhadap narapidana pelanggar tata tertib khususnya pelanggar tata tertib tingkat berat untuk memberikan efek dan sebagai peringatan kepada narapidana lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB TINGKAT BERAT (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo).”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo?
2. Apa hambatan pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui hambatan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya yakni terkait pelaksanaan pencabutan hak bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan dan masukan bagi penulis selanjutnya yakni terkait hambatan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, pihak yang berwenang dan seluruh sektor masyarakat terkait pelaksanaan pencabutan hak bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pelengkap terhadap referensi yang belum ada terkait dengan hambatan pencabutan hak bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Unsur kebaharuan dalam penelitian ini yaitu:

No.	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Agus Apriyanto, "Implementasi Hukuman Disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib (Studi di Lapas Kelas II A Arga Mataram)". (Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa kendala yang dihadapi Lapas Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan?</li> <li>2. Bagaimana implementasi hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas IIA Mataram?</li> </ol>	Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan dibagi menjadi tiga jenis yaitu untuk pelanggar tata tertib tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain kurangnya personil, kurangnya anggaran, dan kurangnya minat dan bakat narapidana dalam program pembinaan.	Topik penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi penjatuhan hukuman disiplin beserta hambatannya di Lapas Kelas II A Arga Mataram. Sedangkan Penulis meneliti mengenai pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana pelanggar tata tertib tingkat berat beserta hambatannya di Lapas Kelas IIA Sidoarjo.
2.	Faisal Abdaoe, "Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif terhadap Peraturan	1. Bagaimana Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan Menurut	Proses pelaksanaan tata tertib lapas dan rutan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang	Topik penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut membahas mengenai proses

	<p>Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia”. (Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)</p>	<p>Permenkumham No. 6 Tahun 2013?</p> <p>2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia?</p>	<p>disebabkan minimnya sarana prasarana dan narapidana serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam ajaran petugas lapas atau rutan harus bersikap adil dan wajib memenuhi hak serta kewajiban narapidana</p>	<p>pelaksanaan tata tertib lapas dan rutan kemudian dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan Penulis meneliti mengenai pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana pelanggar tata tertib tingkat berat beserta hambatannya.</p>
3.	<p>Ilham Dhanu Surya, “Implementasi Hukuman Disiplin terhadap Warga Binaan yang Melanggar Tata Tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga”. (Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023)</p>	<p>1. Bagaimana implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara?</p> <p>2. Apa saja sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara?</p> <p>3. Apa saja hambatan yang ditemui</p>	<p>Implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib akan berdampak pada masa tahanan. Jenis hukuman disiplinnya antara lain hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Hambatan dalam pembinaannya yakni terbatasnya sarana prasarana dan</p>	<p>Topik penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib beserta hambatannya di Rutan Kelas IIB Salatiga. Sedangkan Penulis meneliti mengenai pelaksanaan pencabutan hak bagi</p>

		dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara?	sumber daya manusia.	narapidana pelanggar tata tertib tingkat berat beserta hambatanannya di Lapas Kelas IIA Sidoarjo.
--	--	--	----------------------	---

**Tabel 2.** Kebaruan Penelitian Skripsi

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum secara nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan berfokus pada tingkah laku yang berkaitan dengan implementasi atau berlakunya hukum.<sup>13</sup> Tujuan jenis penelitian yuridis empiris pada penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, yakni dengan memahami hukum pada kenyataan termasuk

---

<sup>13</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80

mengenai perilaku dan penilaian terhadap objek penelitian serta dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian dengan menelaah perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Perundang-undangan dan peraturan yang ditelaah yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

### **1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yang antara lain:

1. Data Primer

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 56

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan serta staf bagian Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sidoarjo.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber pustaka yang mengandung:

### a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara;

### b. Bahan hukum sekunder

---

<sup>15</sup> Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 188

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis terdiri dari buku-buku hukum mengenai pemasyarakatan dan publikasi ilmiah dari ahli serta akademisi mengenai pencabutan hak narapidana dan pelanggaran tata tertib narapidana yang mendukung keilmuan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Berisi mengenai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya.<sup>16</sup>

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan serta staf bagian Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo tentang mekanisme pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 182

pelanggaran tata tertib dan data narapidana yang telah melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat serta telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu tindakan yang berguna oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat selama kurun waktu yang telah ditentukan, seperti melalui daftar isian, daftar kelakuan, dan lain-lain. Pada penelitian ini dijalankan pengamatan guna mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau penelitian literatur dilakukan dengan cara memeriksa buku-buku literatur dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara memahami, mencatat, menganalisis dan mengutip informasi yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

### 1.6.5 Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif juga bisa disebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni berupa tulisan atau lisan dari objek dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup> Data yang diperoleh penulis yakni dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang mencakup data primer lewat wawancara dan data sekunder seperti dokumen, undang-undang, dan buku. Dengan menggunakan metode analisa data kualitatif diharapkan dapat ditemukan masalah yang dihadapi dan upaya dalam penyelesaiannya, serta kesimpulan atas penelitian ini.

### 1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 32, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini membahas topik pencabutan hak Narapidana dengan judul **“Pelaksanaan Pencabutan Hak Bagi Narapidana yang melakukan Pelanggaran Tata Tertib tingkat Berat (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)”**. Untuk memudahkan

---

<sup>17</sup> Andi Prastowo, *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian”*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 22

dalam memahami penjelasan dalam penelitian ini maka penulis menguraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

*Bab pertama*, pada bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian ini. Pendahuluan ini ditulis sebagai pengantar pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan dan diteliti oleh penulis. Pada sub bab pertama memuat latar belakang, sub bab kedua memuat rumusan masalah, sub bab ketiga memuat tujuan penelitian, sub bab keempat memuat manfaat penelitian. Kemudian pada sub bab kelima berisi tinjauan pustaka yang menjadi landasan dalam penulisan, sub bab keenam metode penelitian, salah satu syarat yang penting dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri atas jenis dan tipe penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab yakni sub bab pertama membahas mengenai mekanisme pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Sedangkan sub bab kedua membahas mengenai analisis dari pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dikaitkan

dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

*Bab ketiga*, membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu hambatan pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab yakni sub bab pertama membahas mengenai hambatan pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Kemudian pada sub bab kedua membahas mengenai upaya mengatasi hambatan atas pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

*Bab keempat*, berisi mengenai penutup yang terdiri atas kesimpulan mengenai hasil penelitian. kemudian saran yang dalam hal ini penulis akan memberikan alternatif solusi atas masalah-masalah yang ditemukan selama melakukan penelitian ini

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Narapidana**

#### **1.7.1.1 Pengertian Narapidana**

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman

karena berbuat kejahatan.<sup>18</sup> Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai terpidana yang menjalani hukuman penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan eksekusi yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Secara kedudukan, narapidana berbeda dengan tahanan. Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas suatu tindak pidana dan menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Sedangkan tahanan adalah seseorang yang sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa yang belum dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara (rutan).<sup>19</sup>

Hilang kemerdekaan seorang narapidana yang dimaksudkan yaitu hak yang dimiliki oleh narapidana selama menjadi warga negara setelah menjadi narapidana dan

---

<sup>18</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 996

<sup>19</sup> Yesi S. Dodo, dkk, "Pertimbangan Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur", *Journal of Social Research* Vol. 1 No. 11 Tahun 2022, hlm. 239

memasuki lapas menjadi terhapuskan seperti tempat, penggunaan benda/barang, dan pekerjaan.<sup>20</sup> Selama menjalani masa hukuman, sebagian besar hak yang dimiliki narapidana akan terhapus atau lebih tepatnya sebagian haknya akan dinonaktifkan untuk sementara waktu.<sup>21</sup> Hilangnya kemerdekaan berupa tempat yakni seorang narapidana tidak diperbolehkan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Narapidana hanya menempati wilayah tertentu yang ditentukan oleh keputusan hakim sebagai bagian dari proses pemidanaan dan di beberapa wilayah lain berdasarkan kebijakan lebih lanjut.<sup>22</sup> Hilangnya kemerdekaan dalam bentuk barang yakni narapidana selama menjalani masa hukuman/pembinaan di suatu lembaga atau dalam hal lain selama menjalani masa pidananya, narapidana tersebut tidak lagi menggunakan atau mempergunakan barang atau benda-benda secara bebas. Misalnya saja menggunakan alat komunikasi sepanjang hari tanpa batasan waktu atau batasan dengan siapa ia berkomunikasi. Selama menjalani hukuman, kegiatan tersebut akan dilakukan pengawasan dan bimbingan dari lembaga yang

---

<sup>20</sup> KM Ayu Triandari Purwanto, dkk, “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Narapidana sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja”, e-Journal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hlm. 114

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 114

berwenang serta akan kecualikan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan.

Hilangnya kemerdekaan berupa bekerja yakni seorang narapidana selama menjalani masa hukumannya tidak dapat lagi menjalani kehidupan seperti masyarakat atau warga negara pada umumnya. Untuk memberikan efek jera sehingga narapidana tidak mengulangi kesalahannya setelah masa pidananya usai, maka narapidana akan mendapat pelatihan dan pembinaan. Selama menjalani masa pidana, narapidana dapat mempunyai pekerjaan yang didasarkan pada ketentuan dan kebijakan dari masing-masing lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kemampuan serta keterampilan narapidana tersebut.<sup>23</sup>

#### **1.7.1.2 Hak-hak Narapidana**

Hak merupakan suatu kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Hak seorang Narapidana telah diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu antara lain:

- a. Melaksanakan ibadah berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut;
- b. Memperoleh perawatan jasmani dan rohani;
- c. Memperoleh pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional seperti kegiatan latihan fisik bebas di

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 115

udara terbuka serta diberi kesempatan mengembangkan potensi diri Narapidana seperti membawa alat untuk menulis, melukis atau melakukan kegiatan lain sesuai minat dan bakatnya;

- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai sesuai pemenuhan angka kebutuhan gizi;
- e. Memperoleh layanan informasi;
- f. Memperoleh penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Memperoleh bahan bacaan dan memantau siaran media massa yang tidak mengandung unsur pornografi, radikalisme, provokatif atau kekerasan;
- i. Diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan tindakan apapun yang berbahaya secara fisik dan mental;
- j. Memperoleh jaminan keselamatan kerja, upah, atau bonus dari pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang telah dikerjakan Narapidana;

- k. Memperoleh bantuan dan jaminan sosial berupa fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud diatas ialah meliputi:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. Berkelakuan baik.

### 1.7.1.3 Kewajiban Narapidana

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana wajib:

- a. Mematuhi peraturan dan ketentuan tata tertib;
- b. Mengikuti program pembinaan dengan tertib;
- c. Memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan tentram; dan
- d. Menghormati hak asasi manusia setiap orang di lingkungannya.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan ketrampilannya.

## 1.7.2 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

### 1.7.2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan suatu usaha.<sup>24</sup> Sedangkan Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau tindakan memasyarakatkan seorang yang telah melakukan tindak pidana dengan memasukkannya ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 839

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 924

Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan atau lapas didefinisikan sebagai tempat bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembinaan. Lapas sebagai unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan harus sesuai dengan asas-asas sistem pemasyarakatan yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Pengayoman dengan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana dengan memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Non diskriminasi dengan menerapkan sistem pemasyarakatan yang tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan, politik, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi, serta agama dan kepercayaan;
- c. Kemanusiaan dengan melaksanakan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan perlindungan dan penghormatan terhadap hak serta martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;

- d. Gotong royong dengan melaksanakan sistem pemasyarakatan antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan bersama-sama dengan Petugas Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat dengan tujuan mencapai penyelenggaraan sistem pemasyarakatan;
- e. Kemandirian dengan melaksanakan sistem pemasyarakatan yang dirancang untuk mengembangkan potensi diri dengan memperhatikan kemampuan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
- f. Proporsionalitas dengan menyesuaikan keseimbangan perlakuan sesuai hak, kewajiban dan kebutuhan;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dengan maksud negara tidak boleh mengabaikan kondisi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang sedang dibina berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan sebelum dirampas kemerdekaannya. Dengan hilangnya kemerdekaan, maka diisi dengan upaya yang bertujuan untuk memperbaiki dan menambah kualitas diri sebagai anggota masyarakat;

- h. Profesionalitas dengan menyelenggarakan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan tata kelola yang terbuka dan akuntabel;

Selain melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik, Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki fungsi memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan hubungan sosial kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>26</sup> Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan rumah tahanan negara (Rutan), rutan sendiri merupakan tempat bagi terdakwa atau tersangka ditahan untuk sementara waktu sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari terdakwa atau tersangka tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Selain bagi narapidana yang sedang menjalani masa hukuman, terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang juga menjadi tempat bagi tahanan yang masih berstatus terdakwa yang belum dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap dikarenakan kapasitas rutan yang terbatas.

---

<sup>26</sup> Riki Bramandita dan Dian Eka Prastiwi, "Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Maximum Security dalam Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur", *Journal on Education*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2023, hlm. 1611

### 1.7.2.2 Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismoko selaku staf Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, terdapat 4 klasifikasi lapas yang dibedakan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan.<sup>27</sup> Empat klasifikasi tersebut antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Lapas Kelas I terletak di kotamadya/kabupaten dengan kapasitas hunian 600 orang yang diperuntukkan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana berat dan eselonisasi yang terdiri atas kepala Lapas jabatan struktural eselon IIB yang membawahi kepala bagian dan kepala bidang jabatan struktural eselon IIB dan kepala satuan pengamanan jabatan struktural eselon IIIB;
- 2) Lapas Kelas IIA terletak di kotamadya/kabupaten dengan kapasitas hunian 250-500 orang yang diperuntukkan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana ringan dan eselonisasi terdiri atas kepala Lapas jabatan struktural eselon IIIA yang membawahi kepala subbagian dan kepala seksi

---

<sup>27</sup> Wawancara, Staf Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, Sidoarjo, 13 Januari 2024

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

jabatan struktural eselon IVa dan kepala satuan pengamanan jabatan struktural eselon IVa;

- 3) Lapas Kelas IIB terletak di daerah setingkat kabupaten dengan kapasitas hunian kurang dari 250 orang yang diperuntukkan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana ringan dan eselonisasi terdiri atas kepala Lapas jabatan struktural eselon IIIb yang membawahi kepala subbagian dan kepala seksi jabatan struktural eselon IVb dan kepala satuan pengamanan jabatan struktural eselon IVb;
- 4) Lapas Kelas III dengan kapasitas hunian 150 yang diperuntukkan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana ringan dan eselonisasi yang terdiri atas kepala Lapas jabatan struktural eselon IVa yang membawahi kepala urusan dan kepala subseksi jabatan struktural eselon Va.

### **1.7.2.3 Tugas dan Fungsi Kepolisian Khusus Pemasarakatan (Polsuspas)**

Kepolisian Khusus Pemasarakatan atau Polsuspas berasal dari profesi sipir atau petugas pemasarakatan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang bertugas menjaga narapidana di penjara. Pada tahun 1956, sistem penjara diubah menjadi sistem lembaga pemasarakatan yang

mengedepankan hak asasi manusia, sipir pun berganti nama menjadi petugas pemasyarakatan atau Polsuspas.<sup>29</sup> Polsuspas merupakan sebuah korps Polisi Khusus (*Special Police*) sekaligus Pegawai Negeri Sipil di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dengan tanggung jawab melakukan pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan.<sup>30</sup> Selain itu, Polsuspas juga berfungsi untuk melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan non-yustisial sesuai bidang teknis masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.<sup>31</sup>

### 1.7.3 Tinjauan Umum Hukuman Disiplin Narapidana

#### 1.7.3.1 Jenis Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seorang narapidana atau tahanan karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.<sup>32</sup> Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

---

<sup>29</sup> Budi Harsono dan Rahmatullah, "*Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang - Jakarta*", *Public Administration Journal* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, hlm. 174

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 174

<sup>31</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, jenis hukuman disiplin meliputi:

- 1) Hukuman disiplin tingkat ringan
  - a. Memberikan peringatan secara lisan; dan
  - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- 2) Hukuman disiplin tingkat sedang, dan
  - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
  - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- 3) Hukuman disiplin tingkat berat
  - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
  - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Seorang narapidana yang telah melakukan pelanggaran tata tertib tingkat ringan akan diberikan sanksi berupa peringatan secara lisan dari petugas keamanan yang bertugas,

kemudian narapidana tersebut juga akan diberikan peringatan secara lisan. Selain itu narapidana tersebut diwajibkan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan pelanggaran serupa maupun pelanggaran jenis lain.<sup>33</sup> Seorang narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib tingkat sedang maupun tingkat berat maka wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Hasil pemeriksaan awal tersebut disampaikan kepada Kepala Lapas sebagai dasar pembentukan tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh narapidana dan tim pemeriksa dimana sebelumnya terperiksa atau narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

Kemudian tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima. Tim pengamat pemasyarakatan melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin bagi

---

<sup>33</sup> *Wawancara*, Staf Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, Sidoarjo, 13 Januari 2024

narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib tersebut. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana dapat dikenakan tindakan disiplin berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 hari. Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana atau tahanan wajib dicatat dalam kartu pembinaan.

### **1.7.3.2 Jenis Pelanggaran Disiplin**

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan berdasarkan jenis kategori pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, jenis pelanggaran meliputi:

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan terhadap narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran:
  - a. Tidak terjaganya kebersihan diri dan lingkungan;
  - b. Meninggalkan kawasan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
  - c. Tidak memakai pakaian yang telah ditentukan;
  - d. Tidak mengikuti apel atau upacara pada waktu yang telah ditentukan;

- e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
  - f. Melakukan tindakan atau perkataan tidak pantas yang melanggar standar kesusilaan atau sopan santun; dan
  - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan keputusan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
- 2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
- a. Memasuki kawasan steril area atau kawasan di dalam lembaga pemsarakatan atau rumah tahanan yang dinyatakan dilarang tanpa mempunyai ijin resmi dari petugas;
  - b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
  - c. Terlibat dalam aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
  - d. Melakukan tindakan yang tidak pantas atau mengucapkan kata-kata tidak pantas yang melanggar norma agama;

- e. Melakukan kegiatan jual beli atau utang piutang;
  - f. Melakukan perbuatan dalam kategori yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
  - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
- 3) Narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
- a. Tidak mengikuti program pembinaan dan pelatihan yang telah ditentukan;
  - b. Mengancam, melawan, atau menyerang petugas;
  - c. Membuat atau memiliki senjata api, senjata tajam, atau barang sejenisnya;
  - d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
  - e. Mengancam, menghasut, atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan hilangnya keamanan dan ketertiban;
  - f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
  - g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi minuman alkohol;

- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. Mencoba melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. Memasang atau menyuruh orang lain untuk memasang sistem kelistrikan pada ruang hunian;
- l. Melengkapi untuk keperluan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di ruang hunian;
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan secara seksual;
- n. Melakukan tindakan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. Menyebarkan ajaran sesat;
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan

gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan; dan

q. Melakukan tindakan yang berdasarkan hasil sidang sidang Tim Pengamat Pemasarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan**

##### **1.7.4.1 Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan**

Terdapat 2 bidang mengenai ruang lingkup pembinaan narapidana di lembaga pemasarakatan yaitu pembinaan dalam bidang kepribadian dan pembinaan dalam bidang kemandirian.<sup>34</sup> *Pertama*, seorang narapidana harus melalui tahap admisi dan orientasi dengan dilakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui minat dan keinginan dari narapidana yang akan menjadi pondasi awal dari program pembinaan yang akan dijalankan.<sup>35</sup> *Kedua*, dilakukan evaluasi terhadap tingkah laku dan sikap narapidana untuk menentukan dapat tidaknya narapidana tersebut menerima program pembinaan lanjutan.<sup>36</sup> *Ketiga*, para narapidana yang telah

---

<sup>34</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

<sup>35</sup> M Agus Thomas, “Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Segi Tujuan Pemidanaan Pada Rutan Klas IIB Boyolali”, *Dinamika Hukum* Vol. 10, No. 1 Tahun 2019, hlm. 193

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 194

dinyatakan berhasil melewati masa-masa pada tahapan sebelumnya dengan indikator mengalami kemajuan dalam sikap dan perilakunya dapat dilanjutkan dengan pemberian asimilasi dengan ditandai diperbolehkannya melakukan kegiatan di luar lembaga.<sup>37</sup> Keempat, selanjutnya dilakukan program pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) karena merupakan tahap akhir dari semua pembinaan dengan beberapa program pembinaan yang dilakukan adalah pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).<sup>38</sup>

#### 1) Pembinaan Kepribadian

Diantaranya program-program yang ditawarkan dalam pembinaan kemandirian yang diberikan oleh lembaga pemsarakatan yaitu:<sup>39</sup>

##### a. Pembinaan kesadaran beragama

Upaya tersebut ditujukan agar narapidana dapat mengembangkan keimanan, khususnya memberikan pemahaman kepada narapidana agar menyadari sebab-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 194-195

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 196

<sup>39</sup> Adi Sujatno, "*Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*". (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), hlm. 133

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Upaya tersebut diwujudkan melalui pendidikan tentang berbangsa dan bernegara, termasuk menyadarkan dan menjadikan warga binaan yang baik serta mampu mengabdikan pada bangsa dan negara. Warga binaan perlu menyadari bahwa pengabdian kepada negara bagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan untuk mendukung kegiatan bermanfaat yang diperlukan selama proses konseling. Perkembangan intelektual dapat dicapai melalui pendidikan formal dan informal.

Pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan

Pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan-latihan keterampilan dan sebagainya. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal diupayakan untuk belajar melalui program kejar paket A dan kejar usaha.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Penanaman kesadaran hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan agar narapidana memahami hak serta kewajibannya sehingga dapat ikut serta dalam pemeliharaan hukum dan keadilan, ketertiban, kedamaian, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku ketaatan setiap warga negara Indonesia kepada hukum. Selain itu, konsultasi hukum adalah untuk membangun keluarga yang sadar hukum,

baik selama masa pembinaan maupun setelah kembali masyarakat.

- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini bertujuan untuk memastikan mantan narapidana dapat mudah bergabung kembali dengan masyarakat lingkungannya. Untuk itu selama dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dididik untuk taat beribadah dan mampu melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga dapat bergabung dalam kehidupan sosial ketika kembali ke lingkungannya.

## 2) Pembinaan Kemandirian

Diantaranya program-program yang ditawarkan dalam pembinaan kemandirian yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan yaitu:<sup>40</sup>

- a) Keterampilan untuk menunjang usaha mandiri seperti kerajinan tangan, industri rumah tangga, perbaikan mesin dan peralatan elektronik, dan lain-lain.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 136

- b) Keterampilan untuk menunjang usaha industri kecil, seperti mengelola bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam termasuk bahan setengah jadi, dan jadi.
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing individu. Dalam hal ini bagi narapidana yang memiliki bakat tertentu diusahakan untuk dapat mengembangkan bakat tersebut.
- d) Keterampilan untuk menunjang usaha industri atau pertanian dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, seperti industri kulit, industri, industri minyak atsiri, dan usaha tambak udang.

#### **1.7.4.2 Fungsi dan Tugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan narapidana berarti memperlakukan seorang yang berstatus narapidana dan memperbaikinya sehingga menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan yang perlu dikembangkan dalam pembinaan ialah kepribadian dan karakter narapidana,

mendorong narapidana untuk membangkitkan rasa percaya diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk beradaptasi dengan lingkungan sehingga dapat menciptakan narapidana yang berakhlak mulia dan bermoral tinggi. Bambang Poernomo berpendapat bahwa pembinaan narapidana hendaknya diarahkan pada:<sup>41</sup>

- 1) Membimbing narapidana agar berhenti melakukan kejahatan dan menaati ketentuan hukum;
- 2) Pembinaan hubungan antara narapidana dan komunitas luar dengan tujuan menjadikan narapidana tersebut menjadi mandiri dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat setelah usai menjalani masa pidana.

Fungsi pembinaan dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan untuk menciptakan masyarakat yang baik setelah narapidana selesai menjalani masa pidana. Petugas pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk memahami dan memenuhi tanggung jawab pembinaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan harus memiliki kompetensi profesional

---

<sup>41</sup> Achmad Sulchan dkk, *"Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)"*, (Semarang: Unissula Press, 2020), hlm. 30

dan berperilaku etis dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan secara efisien, tepat dan efektif. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan diatur berdasarkan asas yang terkandung dalam UUD Pancasila Tahun 1945 dan *Standard Minimum Rule* (SMR) yang tercermin dalam Sepuluh Asas Pelayanan Pemasyarakatan.<sup>42</sup> Pada dasarnya, petugas diarahkan untuk mampu memperbaiki tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan melalui pelayanan, pembinaan, dan pendampingan agar tidak mengulangi tindak pidana lain atau tindak pidana yang sama.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Adi Sujatno, *Op. Cit*, hlm. 133

<sup>43</sup> Achmad Sulchan dkk, *Op. Cit*, hlm. 42